

10 05 21
11 NOV 2021

Wonogiri, 09 November 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Di -

Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri KM 5, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
NIK : 3312121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor
Handphone/Email (jika ada) : 0822 4221 3866

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI, yang selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT menggugat

Nama : Ngatmin Marsinggih bin Tupar
NIK : 3312102504640001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25-04-1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kedung Klepu, RT 001, RW 002 Kel. Karanglor
Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Perdagangan
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085229662940
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT I

Nama : Sugiyatmini binti Soelarjo
NIK : 3312106602670001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 26-02-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kedung Klepu, RT.001, RW.002 Kel. Karang Lor,
Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Perdagangan

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT II, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT I

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, 13 Agustus 2015 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 02167/KJKS BMT MM/MRH/VIII/2015 dan Al Qord Nomor: 02160/BMT MM/VIII/2015 dengan pokok Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta Rupiah), margin sebesar Rp. 15.300.000; (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: MBRG/Light Truck
Merk/Type	: Mitsubishi/FE114
Tahun Pembuatan	: 1988
Warna Kendaraan	: Kuning Muda
Nomor BPKB	: 7573029F
Atas nama	: Ngatmin Marsinggih
Nomor Rangka	: FE114029502
Nomor Mesin	: 4D31C7X2160
Nomor Polisi	: AD 1487 HG
Alamat atas nama	: Kd. Klepu RT 01/02 Karang Lor Manyaran Wonogiri

2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 13, sebesar pokok Rp. 2.777.778; (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), Margin Rp. 850.000; (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 3.627.778; (Tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan untuk mempermudah angsuran maka angsuran dijadikan satu kedalam no. Rekening : 02-210-02167 atas nama Ngatmin Marsinggih..
3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran TERGUGAT mengalami ketidaklancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 19 Oktober 2017 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
 - b. Surat Peringatan II tanggal 23 November 2017 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut.
 - c. Surat Peringatan III tanggal 8 Januari 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Pokok Rp. 29.104.000; (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah), Margin Rp. 6.550.000; (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 35.654.000; (Tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Dari kronologi diatas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban: 1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati. 2. Tidak ada iktikad untuk melunasi tunggakan. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan

PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.654.000;
Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti
Baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

BUKTI SURAT :

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama
Wonogiri.
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perubahan anggaran dasar KSPPS BMT
MITRA MANDIRI.
Menunjukkan bahwa sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah
menjadi KKSPPS.
3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT MITRA
MANDIRI WONOGIRI.
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah lembaga
sah yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan
Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat II berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan
Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Perjanjian Pembiayaan.
Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugau I/Tergugat II sepakat dan tunduk pada
isi perjanjian tersebut.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu pembiayaan.
Menunjukkan bahwa riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II tidak
sesuai dengan perjanjian tersebut.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SP I, SP II dan SP III
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang
telah disepakati.
9. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor
Menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tersebut milik Tergugat I yang digunakan
sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

Saksi :

1. Eko Budhi Utomo, keterangan singkat :
Supriono adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cab. Manyaran.
Tempat Tanggal lahir : Wonogiri, 14-07-1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Putuk, RT 003, RW 001, Kel. Pulutan Kulon,
Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA
MANDIRI)
2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA, keterangan singkat :

Mohammad Rizal Mustafa adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.

- Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jatirejo, RT 03, RW.06, Kel. Wonoboyo,
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA
MANDIRI)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan ini sebesar Rp. 35.654.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Pokok Pembiayaan Rp. 29.104.000,-
 - Margin Pembiayaan Rp. 6.550.000,-
4. Menyatakan sita jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:
 - Jenis Kendaraan : MBRG/Light Truck
 - Merk/Type : Mitsubishi/FE114
 - Tahun Pembuatan : 1988
 - Warna Kendaraan : Kuning Muda
 - Nomor BPKB : 7573029F
 - Atas nama : Ngatmin Marsinggih
 - Nomor Rangka : FE114029502
 - Nomor Mesin : 4D31C7X2160
 - Nomor Polisi : AD 1487 HG
 - Alamat atas nama : Kd.Klepu RT 01/02 Karang Lor Manyaran Wonogiri

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 10 /Pdt. E. C /2021 /PA . Wng
Tanggal : 11-11-2021
Nama Penyetor : TEJUH KDI PRIYANTO
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
Jumlah Setoran : Rp. 925.000
Terbilang : (Sembilan Ratus dua Puluh Lima Puluhan Pribil)

Tanda Tangan, Nama Penyetor



AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

ambar :

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- Warna Merah untuk Kasir
- Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

11:42

... 4G 4G 45



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-11 11:42:43 WIB
Nomor Referensi 432926841310

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS. Teguh Dwitanto

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp925.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Ngatmin Marsinggih Bin Tupar, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 April 1964, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Sugiyatmini Binti Soelarjo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A.Hakim;



Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 11 November 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Ans Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Ngatmin Marsingih Bin Tupar, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 April 1964, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Sugiyatmini Binti Soelarjo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Ngatmin Marsingih Bin Tupar, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 April 1964, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Sugiyatmini Binti Soelarjo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan, tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jusita Pengganti dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Jusita Pengganti dalam perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Ngatmin Marsinggih Bin Tupar, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 April 1964, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan , tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Sugiyatmini Binti Soelarjo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan , tempat kediaman di Kedung Klepu, Rt 001, Rw 002 Kel.Karanglor Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 11 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 15 Nop 2021 saya Nur Ichwan,S.H.I,M.H
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, NIK 3312102504640001, Tempat tanggal lahir Wonogiri,25-04-
1964,laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung
Klepu RT 01 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten
Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Nopember 2021
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;

Melawan :

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I
Suglyatmini binti Soelarjo sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

berkenaan telah berbicara dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurisita Pengganti;

Tergugat I



Ngatmin Marsinggih bin Tupar



Jurisita Pengganti,

L

Nur Ichwan,S.H.I,M.H

RELAAS PANGGILAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.
005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 23 Nopember 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Wanprestasi antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I;

Sugiyatmini binti Soelarjo, sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Berdemi fakta beritanya dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

.....

Sah dic.....x
Sah dig.....x
Sah dt.....x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 15 Nop 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I, M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sugiyatmini binti Soelarjo, NIK 3312106602670001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 26-02-1967, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung Klepu RT 01 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Nopember 2021
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;
Melawan :
Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I
Suglyatmini binti Soelarjo sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

berjumpa dan berbicara dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

Sugiyatmini binti Soelarjo


Jurusita Pengganti,
Nur Ichwan, S.H.I, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung Klepu RT.001 RW.002, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Sugiyatmini binti Soelarjo, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung Klepu RT.001 RW.002, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan para Tergugat tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan mengupayakan damai dan sepakat menuangkannya di dalam suatu surat kesepakatan bersama yang di buat di luar sidang ini, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 30 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk upaya damai, serta memberitahu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I;

dan

Sugiyatmini binti Soelarjo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai bersama Tergugat I dan Tegugat II, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di

Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 11 November 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak sebagai berikut:

Kepada Penggugat,

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Kepada Tergugat I dan Tergugat II,

Apakah Saudara paham dengan Gugatan Penggugat?

Ya, kami paham;

Apakah Saudara siap dengan Jawaban?

Ya, kami siap;

Bagaimana Jawaban Saudara atas Gugatan Penggugat tersebut?

Saya mengakui dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan mengajukan alat-alat bukti pada sidang selanjutnya, dan memohon agar sidang ditunda;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada

Penggugat untuk menyampaikan alat-alat bukti, serta Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanito, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

Berita Acara Sidang
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I;
dan

Sugiyatmini binti Soelarjo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Hakim pada sidang yang lalu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu

menerangkan bahwa agenda sidang hari ini adalah penyampaian alat-alat bukti dari Penggugat, dan mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat,

Apakah saudara sudah siap mengajukan alat-alat bukti pada hari ini ?

Saya sudah siap dan mohon untuk bisa diterima;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 33112121102830003, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (Bukti P.1);
2. Fotokopi Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri Nomor 910/4646/2016, tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemprov. Jawa Tengah (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Nomor 3312102504640001, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, Nomor 3312106602670001, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor 02167/KJKS BMT MM/MRBH/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Pembiayaan atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Manyaran, Kabupaten Wonogiri, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 21/SP/BMT MM/01/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017;
Surat Peringatan II Nomor 18/SP/BMT MM/II/XI/2017, tanggal 22 November 2017;
Surat Peringatan III Nomor 01/SP/BMT MM/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri Cabang Manyaran (Bukti P.8);
9. Fotokopi BPKB Mobil merek Mitsubishi Nomor 7573029F, Nomor Polisi AD9248G, tanggal 24 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Wonogiri, (Bukti P.9);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kecuali Bukti P.4 dan P.5 sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 dan bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Sidang ini;

Selanjutnya atas pernyataan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya dan tidak akan menyampaikan alat bukti lagi;

Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya menyatakan tetap pada Gugatan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menunda persidangan sampai pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 13.00 WIB untuk persiapan putusan, serta memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, lalu memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Imam Nugwanto, S.H.I.

Hakim,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

P.1

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312121102830003

Nama : TIGUH EDI PRIYANTO
Tempat/Tgl Lahir : PDMALANG, 11-02-1983
Jenis Kelamin : LAKHLAKI
Agama : ISLAM
Alamat :
RT/RW : 1003/005
Kecamatan : KALSANCAI
Kabupaten : SELOGIRI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



WONOGIRI
17-02-2020


[Signature]

TILAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEU-
KOMOR 70/PMK/02/2014
Tanda Tangan
METERAI TEMPEL
10000
ASAJI 424765877
09 NOV 2021
SEPTI HANDAYANI
985410761

SURAT TUGAS
NO : 02/STG - KSPPS BMTMM/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengurus KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, menugaskan kepada :

Nama : Teguh Edi Priyanto, SPd.MM
TTL : Pematang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan Rt 03/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri
Jabatan : Manager Umum KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri



Untuk mengambil langkah – langkah yang dirasa perlu dalam menangani Pembayaan bermasalah pada KSPPS BMT Mitra Mandiri baik secara *mediasi maupun litigasi* (gugatan sederhana atau lainnya) yang terjadi pada semua cabang maupun cabang pembantu.

Dengan Surat tugas ini akan kami meminta laporan hasil penanganan setiap bulannya dan Surat Tugas ini akan kami evaluasi kembali pada akhir tahun 2021

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 1 juli 2021

Ketua pengurus

KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri



(Suprihatin, SE. MM)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
 Jl. Sisingamangaraja No. 3A Telp. (024) 8310556 - 8318773 Fax. (024) 8414165
 Website : <http://dinkop-umkm.jawatengah.go.id>
SEMARANG - KODE POS 50232

Semarang, 9 Agustus 2016

Nomor : 910/4446/2016
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Perubahan
 Anggaran Dasar Koperasi
 Simpan Pinjam dan
 Pembiayaan Syariah BMT
 Mitra Mandiri

Kepada Yth,
 Pengurus KSPPS BMT Mitra
 Mandiri
 Nanggan RT 04 RW 01, Desa
 Gemantar, Kecamatan
 Selogiri, Kab. Wonogiri
 Di-

WONOGIRI

Telah di cocokkan dan sesuai
 dengan aslinya

Ketua Majelis P.2

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah menerima laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri yang bertempat kedudukan di Nanggan RT 04 RW 01, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan nomor Badan Hukum : 216/BH/KDK.11-29/VII/2014 tanggal 12 April 2004 dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi dengan nomor 09/PAD/KDK.11/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 berikut lampirannya melalui surat dari Pengurus Koperasi dengan nomor : 054/KJKS BMT MM/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri dengan akta perubahan dibuat oleh Notaris Nuning Fauziah Affiani, SH, nomor akta 09 tanggal 11 Januari 2016 dimaksud meliputi :

1. Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**.
2. Perubahan nama koperasi yang semula bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mitra Mandiri menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri**.
3. Perubahan tempat kedudukan koperasi yang semula berkedudukan di Jalan Bima V Nomor 3, rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menjadi di **Nanggan Rukun Tetanga 04, Rukun Warga 01, desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri**.
4. Perubahan struktur Pengawas dan Pengawas Syariah.

DILAKUKAN PEMETERAIAN
 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NO 70/PMK/2014
 10000
 METERAI TEMPEL
 09 NOV 2016
 HANDAYANI
 915416762

NOV 2016
 METERAI TEMPEL
 174ECFA0XC4704977

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mitra Mandiri telah kami catat dalam **Buku Daftar Umum Koperasi** dengan nomor 06/Lap-PAD/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Wonogiri
2. Peninggal

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis



Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P.3

**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL.**

KEMENTERIAN NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
NOMOR 216/BH/KKR.11-29/VI/2004.

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RI

Mendua

Surat
Perdiri
Nomor

perumahan Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri
01/P.BH/B.A/VI/2004

Tanggal 1 Juni 2004.

Mengundang

Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri.
Tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 116 tahun 1992)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994)
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/KP/MENTRI/VI/2001 tentang peninjauan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembulatan Koperasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Syuriuh Mitra Mandiri
untuk selanjutnya disebut **KOPERASI**.

beralamat bertempat kedudukan di Jl. Bina V No. 3, Wonokurto
Kabupaten Wonogiri.

Dengan diabikannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA maka Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

Agar setiap yang mengetahuinya menyimpulkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

KELIMA

Ditandatangani
Pala Jajaja
12 - Juli - 2004.
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Dinas Kabupaten Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri

10000
METERAI
TEMPEL
SACSTAJK/24765882

DUNGS
KABUPATEN WONOGIRI

KILAWANTU, MM
Nombora 13 1
NIP. 500041051

2010/04/04
Ditujukan kepada Yth
Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jaj. Departemen Kelengkapan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Gedung Jawa Tengah
Bupati Kabupaten Wonogiri



KANTOR MENTERI NEGARA
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

AKTA

PENDIRIAN KOPERASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA : KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN : JL. BILAL V No. 3. WONOKARTO.

KECAKATAN : WONOGIRI.

KABUPATEN : WONOGIRI.

DISAHKAN OLEH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN

KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 216/BH/KDK.11-29/VII/2004

TANGGAL : 12 - Juli - 2004.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENYERAPAN MODAL
KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENYERAPAN MODAL

12 Juli 2004
216/29/2004/21-29/VI
TANDA TANGAN
Dr. Poerwanto

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SYARIAH " MITRA MANDIRI "
JL. BIMA V NO 3 WONOKARTO-WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : Suprihatin, A.Ma.Pd
Alamat : Wonokarto, RT.02/V, Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Ketua
- (2) Nama : Hendro Pramono
Alamat : Joho Kidul RT. 01 / 03 Giriwono Wng.
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Sekretaris
- (3) Nama : Edi Susilo, A.Ma.Pd.
Alamat : Belangan, Gunungan, Manyaran
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan Dalam Pengurus : Bendahara

Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis

Atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2004 ditunjuk oleh Pendiri selaku Kuasa Pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi Syariah serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi Syariah yang isinya sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama : KOPERASI SYARIAH MITRA MANDIRI
- (2) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI SYARIAH
- (3) Koperasi berkedudukan di :
Kecamatan : Wonogiri
Kabupaten : Wonogiri
Propinsi : Jawa Tengah

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

BAB II LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Maksud dan tujuan koperasi Syariah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini, Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- (1) a. Unit Simpan Pinjam Syariah (BMT/Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai unit usaha otonom diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.
b. Pelayanan jasa lainnya untuk kepentingan anggota/masyarakat



- (2) Mengadakan kerja sama antar Koperasi Syariah dan Badan Usaha lainnya.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Yang dapat diterima sebagai anggota Koperasi Syariah ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan penuh tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
 - b. Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri
 - c. Mata pencaharian : pengusaha/wiraswasta, pegawai negeri/pensiunan, petani dll.
 - d. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan koperasi syariah yang berlaku.
 - e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
- (3) Apabila dalam persyaratan seperti ketentuan dalam ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka dapat diterima menjadi anggota luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Keanggotaan Koperasi Syariah mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk anggota Koperasi Syariah harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus, dan dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri/pindah.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi Syariah melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota Koperasi Syariah berkewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi syariah dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi Syariah dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Yang dapat dipilih sebagai anggota pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut
 - a. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - b. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
 - c. Telah menjadi anggota aktif selama 2 tahun.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat penggantinya sesuai perolehan suara pada pemilihan pengurus periode tersebut dan harus disahkan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 11

- (1) Jumlah Pengurus 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (2) Mulai berlaku dan berhentinya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Pengurus.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus berkewajiban :

- a. Memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi Syariah .
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manajer.
 - h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemerintah.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi syariah di dalam dan di luar pengadilan.
 - b. Memuluskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang kehormatan menurut keputusan Rapat Anggota.
- (3) Pengurus berfungsi sebagai Pengawas dan Rapat Anggota tidak perlu mengangkat Pengawas.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Anggota tentang dimulai dan diberhentikannya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang masuk dan berhentinya Pengurus.
- (3) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah, Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi.
- (4) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, tidak diperhambat baik sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan.
- (2) Dalam menjalankan kebijaksanaannya, Pengurus harus berpedoman pada :
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah ditentukan.
 - b. Undang-Undang Koperasi beserta peraturan atau ketentuan pelaksanaannya, peraturan-peraturan tentang perekonomian dan Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Sambil menantikan pengesahan Rapat Anggota berikutnya, Pengurus dapat mengambil kebijakan yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota dalam hal perlu dilakukan tindakan segera.
- (4) Pengurus wajib memberitahukan kepada para anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi syariah.
- (5) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usahanya sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
- (6) Pengurus diwajibkan memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan pemeriksaan koperasi syariah.
- (7) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (8) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (9) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi syariah atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.
- (10) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 17

- (1) Anggota Pengurus Koperasi Syariah ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada Koperasi Primer yang sejenis kecuali pada Koperasi tingkat Sekunder.
- (2) Apabila anggota Pengurus Harian dari Koperasi Syariah ini terpilih menjadi Pengurus Harian di Pusat, Gabungan atau Induknya, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya selaku anggota Pengurus Harian dari Koperasi ini.

Pasal 18

- (1) Setelah tahun buku Koperasi Syariah ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun Laporan Tahunan yang memuat :
 - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir dan Perhitungan Hasil Usaha dari Tahun Buku yang baru lampau serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - b. Keadaan dan usaha koperasi syariah serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2)
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus ditandatangani oleh semua Pengurus.
 - c. Apabila salah satu anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota Pengurus yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

BAB VIII PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dalam hal koperasi syariah mengangkat manajer/pengelola, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Rapat Anggota menyetujui untuk tidak mengangkat Pengawas karena Pengurus yang melaksanakan kebijaksanaan dalam pengelolaan Koperasi telah melimpahkan kepada Manajer/Pengelola Usaha Koperasi.

BAB IX RAPAT ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. Atas kehendak Pengurus.
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (saper sepuluh) dari jumlah anggota, dengan catatan paling sedikit 5 (lima) orang.
 - c. Atas kehendak Pemerintah.
- (4) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun, dan apabila koperasi telah mampu, Rapat Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun :
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum akhir bulan Maret tahun berikutnya.
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja, Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi/Rapat Anggota Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rencana Kerja (RK) Koperasi (RA-RAPBK/AK) tersebut dilaksanakan.
- (5) Penyampaian bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selambat-lambatnya telah diterima oleh para anggota 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Anggota tersebut.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika koperasi syariah ini mempunyai anggota sampai dengan 50 (lima puluh) orang, quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggotanya, dengan minimal 20 (dua puluh) orang.
 - b. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang.
 - c. Jikalau koperasi syariah ini mempunyai anggota 501 orang (lima ratus satu) orang ke atas, maka quorum untuk Rapat Anggota 15 %

- (lima belas persen) dari jumlah anggota, dengan ketentuan jumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untuk paling lambat 14 (empat belas) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, maka Rapat Anggota sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota koperasi syariah.
 - (4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
 - (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi atau
 - b. Apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-peraturan, Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota atau
 - c. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat 3 hanya sah apabila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau untuk menyelamatkan perusahaan koperasi atau
 - d. Apabila perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan.
 - (6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
 - (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya pada orang lain.

Pasal 22

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar Koperasi Syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.

- (2) Untuk membubarkan koperasi syariah harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya, Rapat Anggot sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

Pasal 23

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Buku Daftar Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat.

Pasal 24

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat yang lampau.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam tahun buku yang lampau.
 - d. Tanya jawab/pandangan umum.
 - e. Pengesahan-pengesahan :
 - Laporan tutup buku tahun lampau.
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.
 - Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - f. Pemilihan anggota Pengurus dan anggota Pengawas, apabila masa jabatan telah habis.
 - g. Lain-lain.
 - h. Penutup.
- (2) Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo 1 bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB X MANAJER

Pasal 25

- (1) Koperasi Syariah wajib mengangkat manajer, berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Pengurus mengangkat manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan untuk pengangkatan

- manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Ruma Tangga dan atau Peraturan Khusus.
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
 - (3) Setiap pengangkatan Manajer harus dibuat Surat Keputusan Pengangkatan Manajer dan Kontrak Kerja Manajer.
 - (4) Pengelolaan usaha oleh Manajer tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
 - (5) Hubungan antara Manajer dan Pengurus diatur dalam surat kontrak kerja yang merupakan hubungan kerja atas dasar perkatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Tugas Manajer :
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
 - b. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota serta pengarahannya dan penggantian yang dilakukan oleh Pengurus.
 - d. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya pada Manajer.
- (2) Wewenang Manajer :
 - a. Atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Manajer menandatangani surat-surat berharga dengan bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
 - b. Manajer dibantu oleh staf administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

Pasal 27

- (1) Hak Manajer :
 - a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
 - b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun Gerakan Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.

- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan yang diperlukan atas persetujuan Pengurus.
 - d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.
- (2) Kewajiban Manajer :
- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha koperasi.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala di antara karyawan beserta Kepala-kepala unit atau bagian bersama Pengurus.
 - c. Membuat laporan secara rutin kepada Pengurus.
- (3) Tanggung jawab Manajer :
- a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas semua tugas yang dilimpahkan kepadanya.
 - b. Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus.
- (4) Manajer berhenti karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi sebagai Manajer.
 - e. Dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai Manajer dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 28

Manajer yang diangkat oleh Pengurus tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan Koperasi Syariah merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasayarakatan koperasi.

- (3) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.

BAB XII PEMBUKUAN

Pasal 30

- (1) Koperasi Syariah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaan menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh pejabat atau menurut Akuntansi (Standar Khusus Akuntansi Koperasi).
- (2) Koperasi Syariah wajib pada setiap tutup buku mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (3) Tahun buku perusahaan koperasi syariah berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan harus sudah disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII AUDIT

Pasal 31

- (1) Koperasi Syariah berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya.
- (2) Koperasi Syariah dalam pelaksanaan audit, dilaksanakan oleh Koperasi Jasa Audit, atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah.

Pasal 32

Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Koperasi Syariah mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya dari Pemerintah, pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi.



**BAB XIV
PERMODALAN**

Pasal 33

- (1) Koperasi Syariah mempunyai kekayaan bersih/modal sendiri dan modal pinjaman :
 - a. Kekayaan bersih dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah
 - b. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank/lembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan sebagai uang kas dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi Syariah pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah atau bank lain.
- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Koperasi Syariah dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur oleh Pemerintah.

**BAB XV
SIMPANAN ANGGOTA**

Pasal 34

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Syariah Simpanan Pokok sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan pada Koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam 5 kali angsuran.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesanggupan secara tertulis.

- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan Simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendak sendiri, baik secara deposito maupun giro.

Pasal 35

- (1) Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (3) Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan, Koperasi Syariah dapat mengadakan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 36

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- b. atau c uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang
- d. Uang Simpanan Pokok menjadi kekayaan Koperasi Syariah dan pengembalian Simpanan Wajib diserahkan kepada Keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XVI SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi syariah yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan

segala biaya termasuk pajak yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------|
| a. Untuk Dana Cadangan | : 20 % |
| b. Untuk Jasa Anggota | : 60 % |
| c. Untuk Dana Pengurus | : 5 % |
| d. Untuk Dana Litbang | : 7,5 % |
| e. Untuk Pengelola | : 5 % |
| f. Untuk Dana ZIS | : 2,5 % |
- (3) Penggunaan dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

- (1) Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi Syariah bila diperlukan, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat Anggota memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruhnya cadangan untuk pemupukan modal sendiri.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari dana cadangan harus disimpan atau didepositokan terutama pada Bank Pemerintah.

BAB XVII TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 39

- (1) Bila Koperasi syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 40 ayat 2 Anggaran Dasar ini.



BAB XVIII JANGKA WAKTU

Pasal 40

- (1) Koperasi Syariah dinyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi Syariah melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijaksanaan, maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku.
- (3) Koperasi Syariah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XIX SANKSI

Pasal 41

SANKSI ANGGOTA

- (1) Anggota Koperasi Syariah yang tidak aktif kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan sisa hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha.
- (2) Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka Pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat.
- (3) Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terjadi antara Pengurus dengan anggota atau Pengurus dengan Pengurus, maka musyawarah itu dipimpin oleh Pemerintah.
- (4) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka Pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilakukan pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.
- (5) Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut.
- (6) Anggota yang tidak dapat hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat diwakilkan suaranya.

Pasal 42

SANKSI PENGURUS

- (1)
 - a. Pengurus Koperasi Syariah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.
 - b. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan koperasi, maka anggota Pengurus yang merugikan koperasi dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus.
 - c. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 12 ayat (1) a, b, c, d, dan f
Pasal 12 ayat (2) c
Pasal 15 ayat (8)
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar ini dan/atau menyalahgunakan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, maka Pengurus yang bersangkutan akan diberhentikan dari kedudukannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh Koperasi, kewajiban mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggota Pengurus yang mampu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa.
 - d. Jika Pengurus melanggar ketentuan dalam :
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)
Pasal 15 ayat (1),
maka secara organisasi Pengurus dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota.
- (2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan tentang perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3), akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dalam Koperasi syariah tersebut dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi syariah.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi syariah.
 - d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 43

SANKSI MANAJER

Apabila Manajer melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi Manajer dalam perjanjian kerja antara Pengurus dan Manajer yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB XX PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Dengan memperhatikan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi syariah ini.
- (2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan Pemerintah disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota Khusus tersebut.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara rapat.
 - d. Alasan pembubaran koperasi syariah.
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.
 - f. Hasil Keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45

Pemerintah dapat membubarkan Koperasi Syariah menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jika dari hasil pemeriksaan ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi Syariah tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Kegiatan-Kegiatan Koperasi Syariah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Koperasi Syariah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili di depan dan di luar Pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini, baik bersama-sama maupun satu per satu.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
 - e. Mempergunakan sisa kekayaan koperasi syariah untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi syariah.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi syariah.
 - g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat berita-berita tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.


BAB XXI PERSELISIHAN

Pasal 47

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Syariah diselesaikan secara intern melalui musyawarah Pengurus dan Rapat Anggota
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat minta bantuan Pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat Anggota.

- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.




**BAB XXII
PENUTUP**




Pasal 48

Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Syariah ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi Syariah tersebut.

1.  (SUPRIHATIN, A.Ma.Pd) KETUA
2.  (HENDRO PRAMONO) SEKRETARIS
3.  (EDI SUSILO, A.Ma.Pd) BENDAHARA





Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P.1

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

KIK : 3312102504640001

Nama : NGATMIR MARSINOCHI
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 25-04-1984
Jenis Kelamin : LAKS-LAKS Gol. Darah : AB
Alamat : KEDUNG KLEPU
RT/RW : 001 / 002
Kec/Desa : KANAGLOR
Kacamatan : MANYARAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERDAGANGAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-04-2017



WONOGIRI
11-28-2012
Jks

TELAH DILAKUKAN PERIKSAAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTRI
NOMOR 70/PERK/03/2014

Tanggal Penyetoran : 08 NOV 2021

Nomor SKPPS : 10000

10000
METERAI TEMPEL

2FACAA0424765578

SEPTEMBER HANDAYANI
V.85416762



Kepala Keluarga : NGATTIN MARSIINGGIH
 RT / RW : Kandung Klepu
 Kelurahan / Desa : KARANOLOR

No KK : 3312101008050162

Kecamatan : MANYARAU
 Kabupaten / Kota : WONOGIRI
 Kode Pos : 57682
 Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK/NIKIS	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidik	Pekerjaan	Dokumen Identitas	
									No. Paspor	No. KITAS/KITAP
1										
2	NGATTIN MARSIINGGIH SUGIYATINI BELLA MEYIA PUTRI	331210250440001 3312100602870001 3312100405600001	L P	WONOGIRI WONOGIRI WONOGIRI	25 Apr 1994 26 Feb 1987 24 Mei 1990	Islam Islam Islam	Tert SO/Sederajat Tert SO/Sederajat SLTP/Sederajat	Perdagangan Perdagangan Pialajar		
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

18 April 2014

Kepala Keluarga,

- LEMBAR :
 I Kepala Keluarga
 II RT
 III Kelurahan / Desa
 IV Kecamatan

KABUPATEN KARANGANYAR
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 WONO
 DR. SOEMARJOTO, B.H.

NGATTIN MARSIINGGIH
 Tenda TuganCup Jempol



Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis	P.5
---------------	-----

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN WONOGIRI

NIK : 3312106602670001

Nama : SUGIYATMINI
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 28-02-1987
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : KEDUNG KLEPU, Gg. Duren
RT/RW : 0017/002
Kec/Desa : KARANGLOR
Kecamatan : MANYARAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERDAGANGAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 28-02-2017

WONOGIRI
28.02.2012

TILAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK/03/2016

Tanggal Penyelidikan : 09 NOV 2021

Nomor SIPKES/ST : 52102A.00404765679

Nama : H. HANDAYANI
NIPROS : 985416762

Tanda Tangan :

METERAI TEMPEL

"...penjualah aked perjanjian itu"
(QS. Al Maidah (5) : 1)

P. 8

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"
(QS. An Nisaa' (4) : 29)

"Tidak akan masuk syurga salah seorang diantara kamu sebelum dilunasi semua hutangnya"
(Hadits Syarif)

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah

Nomor : 02167 /KJKS BMT MM/MRBH/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dwi Hartiningsih, SE
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 30 Juni 1986
Alamat : Belangan RT 003/019 Gunungan Manyaran
No. KTP : 33.1210.700686.0001
Jabatan : Manager Operasional Cabang Manyaran KJKS BMT Mitra Mandiri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, dalam akad ini bertindak atas nama KJKS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang berkedudukan di Kedungklepu Karanglor Manyaran

2. Nama : NGATMIN MARSINGGIH
Tempat & Tgl. Lahir : WONOGIRI, 25/04/1964
Alamat : KEDUNGKLEPU RT. 001/002, KARANGLOR, MANYARAN
No. KTP : 33.1210.250464.0001
Pekerjaan : PERDAGANGAN

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi :
Nama : SUGIYATMINI
Tempat & Tgl. Lahir : WONOGIRI, 26/02/1967
Alamat : KEDUNGKLEPU RT. 001/002, KARANGLOR, MANYARAN
No. KTP : 33.1210.660267.0001
Pekerjaan : PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua, dalam akad ini bertindak atas nama diri sendiri

Pihak pertama, bertindak atas nama lembaga yakni Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah (KJKS) BMT. MITRA MANDIRI Wonogiri dan pihak kedua bertindak atas nama diri sendiri, pada hari Kamis 13 Agustus 2015 bertempat di kantor Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah (KJKS) BMT. MITRA MANDIRI Wonogiri telah melakukan aqad / perjanjian pembiayaan Al Murabahah (pembiayaan pembelian barang) yang identitasnya sebagai berikut:

- > Nama barang : Gapek dan Jagung
- > Merk barang :
- > Tahun pembuatan :
- > Jumlah barang :
- > Harga perolehan : Rp. 17.200.000,00

Bahwa berdasarkan ketentuan syaria'ah, pembiayaan oleh KJKS. BMT MITRA MANDIRI Wonogiri (selanjutnya dalam akad ini disebut PIHAK PERTAMA) kepada PIHAK KEDUA diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi / Pengertian


Murabahah adalah : akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan

Syaria'ah adalah : hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Al hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdah dan ibadah muamalah.

Barang adalah : barang yang dihalaikan berdasarkan syaria'ah baik dari sisi materi maupun cara perolehannya yang di beli oleh anggota dari pemasok / penyedia barang dengan pendanaan yang berasal dari pembiayaan yang disediakan oleh KJKS BMT MM.

Pemasok / penyedia barang adalah : pihak yang ditunjuk atau sebdak - tidaknya disetujui dan dibenkan kuasa oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh Pihak Kedua

Pembiayaan adalah : plafon dana yang disediakan oleh Pihak Pertama yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh Pihak kedua



Kantor Pusat :

Jl. Bima V No. 03 Wonokarto, Wonogiri - Jawa Tengah Telp. / Fax. (0273) 5328142
BH. 09/PAD/XIV/II/2011 TGL. 10 FEBRUARI 2011

Harga beli adalah : sejumlah harga yang ditetapkan oleh pemasok / penyedia barang atas kesepakatan dengan Pihak Kedua yang mengajukan pembiayaan kepada Pihak Pertama

Margin keuntungan adalah : sejumlah uang sebagai keuntungan Pihak Pertama atas terjadinya jual beli yang telah ditetapkan dalam akad ini, yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai perjanjian ini.

Surat pengakuan hutang adalah : surat pengakuan bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dan diterima serta diakui oleh Pihak Pertama, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar jumlah yang terhutang.

Dokumen jaminan adalah : segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua berdasarkan akad ini.

Jangka waktu akad adalah : masa berlakunya akad ini sesuai yang ditentukan dalam pasal 4 (empat) akad ini.

Hari kerja KJKS BMT MM adalah : hari kerja Senin s.d Jumat jam 08.00 s.d 15.30 WIB

Cidera janji adalah : kejadian atau peristiwa - peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 (delapan) akad ini yang menyebabkan KJKS BMT MM dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban anggota kepada KJKS BMT MM sebelum jangka waktu akad ini berakhir.

Pasal 2

Syarat Realisasi Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan - ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merealisasikan pembiayaan setelah anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan penandatanganan akad pembiayaan :

- Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan Pihak Pertama
- Telah membayar biaya administrasi dan beban biaya yang lain sehubungan dengan pencairan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama

➢ Menyerahkan surat kuasa atas pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran dan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan aslinya

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan pembiayaan :

- Pihak Kedua telah menandatangani akad pembiayaan *al murabahah* dan pengikatan jaminan
- Menyerahkan semua bukti asli kepemilikan barang jaminan / agunan kepada Pihak Pertama

Ketua Majelis

Pasal 3

Pembiayaan dan Tujuan Pembelian

Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua/anggota yang akan digunakan untuk membeli barang, dan anggota berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah uang sebagai berikut :

- Harga pokok / perolehan barang : Rp. 17.200.000,00
- Margin keuntungan kumulatif : Rp. 6.800.000,00
- Harga jual barang : Rp. 24.000.000,00
- Dikurangi uang muka / DP : Rp. -
- Jadi total pembiayaan yg harus di bayar / diangsur adalah Rp. 24.000.000,00
- Total pembiayaan yang diangsur tersebut di atas meliputi pokok pembiayaan dari Pihak Pertama sebesar Rp 17.200.000,00 dan margin keuntungan kumulatif yang di ambil Pihak Pertama 6.800.000,00
- Tujuan pembiayaan adalah untuk **Gaplek dan Jagung**

Pasal 4

Jangka Waktu dan Cara Pembayaran

- Dalam jangka waktu yang disepakati para Pihak, Pihak Kedua membayar harga pokok yaitu harga beli barang ditambah keuntungan yang diperoleh Pihak Pertama, sehingga karenanya sebelum Pihak Kedua melunasi pembayaran harga jual kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama
- Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (Tiga) akad ini dalam jangka waktu **18 | Delapan Belas** Bulan terhitung dari tanggal akad ini ditandatangani atau tanggal pencairan pembiayaan. Dengan angsuran sebesar Rp **1.333.333,33** dan selanjutnya sesuai table angsuran.
- Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis mendebet rekening Pihak Kedua/ anggota di KJKS BMT MM mulai 1 (satu) bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar angsuran secara langsung setiap tanggal **13**
- Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja KJKS BMT MM, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya keterlambatan pada Pihak Pertama sebesar Rp **5.100,00** per hari terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo
- Berakhirnya jangka waktu pembiayaan/jatuh tempo tidak dengan sendirinya pembiayaan berakhir apabila Pihak Kedua belum melunasi kewajiban dan/atau kewajiban - kewajiban lainnya.

Pasal 5
Tempat Pembayaran

Bahwa untuk setiap pembayaran kembali/ pelunasan hutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di kantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua/anggota di KJKS BMT MM

Pasal 6
Biaya - Biaya

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaries dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua/anggota sebelum ditandatanganinya akad ini dan anggota menyatakan persetujuannya. Dengan Perincian :

1. Biaya Pengembangan lembaga	:	327.000,00	
2. Biaya Materal	:	24.000,00	
3. Simpanan Pokok	:	.	
4. Biaya Assuransi	:	400.000,00	
5. Biaya Notaris	:	189.000,00	
6. Penempatan Dana	:	.	
			<u>940.000,00</u>

Pasal 7
Jaminan / Agunan

a. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

b. Jenis jaminan yang diserahkan adalah berupa :

- **BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :**

- Jenis kendaraan	:	MBRG/Light Truck	- Atas nama	:	Ngatmin Marsinggh
- Merk/Type	:	Mitsubishi/FE114	- Nomor rangka	:	FE114029502
- Tahun pembuatan	:	1988	- Nomor mesin	:	4D31C7X2160
- Warna kendaraan	:	Kuning Muda	- Nomor polisi	:	AD 1487 HG
- Nomor BPKB	:	7573029F	- Alamat atas nama	:	Kd Klepu Kr Lor, Manyaran, Wonorejo

Berkutnya segala sesuatu yang melekat pada kendaraan tersebut.

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat pertamanya sampai dengan jumlah sebesar Rp. **17.200.000,00 | Lima Puluh Juta Rupiah**

yang dibuat dihadapan notaris Nuning Fauziah, SH. M. Kn, yaitu akta nomor:

- **Sebidang tanah Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut :**

- Nomor SHM	:	0
- Atas nama	:	.
- Luas	:	0 M2
- Terletak di Desa / Kalurahan	:	0
- Kecamatan	:	0
- Kabupaten	:	0
- Surat ukur / gambar situasi tgl	:	0-Jan-00
- Nomor surat ukur / gambar situasi	:	0

Berkutnya segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri di atasnya tanpa terkecuali berikut bangunan yang sekarang ada ataupun di kemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut serta segala sesuatu yang menurut sifat peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap.

Pasal 8
Cedera Janji

Apabila Pihak Kedua menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4 (empat) akad ini, maka Pihak Pertama/KJKS BMT MM berhak untuk menuntut / menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Kedua/anggota kepada Pihak Pertama/KJKS BMT MM berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- Pihak Kedua/anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- Pihak Kedua /Anggota tidak mengangsur selama 3 (tiga) bulan berturut - turut dengan sengaja atau tanpa konfirmasi BMT MM sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan / diberikan oleh Pihak Kedua/ anggota kepada Pihak Pertama sebagaimana yang disebutkan dalam akad ini ternyata palsu, tidak sah atau tidak benar.
- Pihak Kedua/anggota tidak memenuhi dan atau melanggar sebagian dan atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini.

- e. Apabila berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau kemudian berlaku Pihak Kedua tidak dapat / berhak menjadi anggota di KJKS BMT MM
- f. Apabila karena suatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan atau badan Arbitase.
- g. Apabila pihak Kedua/ anggota dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, dan atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

Pasal 9

Akibat Cedera Janji

- a. Bahwa apabila Pihak Kedua/anggota tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 (delapan) akad ini, maka Pihak Pertama berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar / melunasi hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama/KJKS BMT MM
- b. Bahwa apabila Pihak kedua/ anggota tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 (delapan) akad ini, maka Pihak Pertama berhak menjual barang sita, yang termasuk di dalamnya berupa aset - aset yang dimiliki oleh anggota / Pihak Pertama
- c. Bahwa jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua/ anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua

Pasal 10

Pembatasan Terhadap Tindakan Anggota

Bahwa anggota / calon anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan baik lisan atau tertulis dari KJKS BMT MM, tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- b. Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari BMT MM atau lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 11

Risiko

Bahwa Pihak Kedua / anggota atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen - dokumen atau surat - surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua, dan karena itu pula Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan Pihak Pertama /KJKS BMT MM dari segala resiko tersebut.

Pasal 12

Komitmen

Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyatakan memberikan komitmen kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Pertama menerima pernyataan pengakuan Pihak Kedua tersebut, bahwa :

- a. Pihak Kedua menjamin pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- b. Pihak Kedua menjamin pembiayaan murabahah ini langsung untuk dibayarkan kepada pihak pemasok / penyedia barang untuk setiap pembelian jika pembayaran dilakukan dengan akad wakalah
- c. Pihak Kedua harus menyerahkan bukti pembelian jika pembayaran barang yang dilakukan dengan cara wakalah
- d. Pihak Kedua tidak terlibat dalam perkara di depan pengadilan atau lembaga / instansi lainnya.
- e. Pihak Kedua berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- f. Pihak Kedua menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh Pihak Kedua berkaitan dengan akad ini keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau Anggaran Dasar perusahaan anggota yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat Pihak Kedua menjalankan akad ini dan demikian pula tidak dapat menghalang - halangi pelaksanaannya.
- g. Pihak Kedua menjamin bahwa terhadap setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut bebas dari pernyataan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- h. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada Pihak Pertama, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh KJKS BMT MM, selama kewajiban membayar hutang atau sisa hutang kepada Pihak Pertama belum lunas.

Pasal 13

Pengawasan

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada Pihak Pertama /KJKS BMT MM atau pihak / petugas yang ditunjuknya (wakil KJKS BMT MM), guna melaksanakan pengawasan / pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini dan kepada pihak / petugas yang ditunjuk tersebut (wakil KJKS BMT MM) diberi hak untuk membuat foto copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- a. Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak bisa menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, demikian dengan tidak mengurangi hak dari KJKS BMT MM untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap anggota / calon anggota berdasarkan akta ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun di Direktorat Jenderal Urusan Piutang dan Lelang Negara dan atau instansi lain yang berwenang di manapun dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 15

Penutup

Dengan ini pihak kedua sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak. Pelanggaran atas ketentuan ini, pihak kedua bersedia dituntut secara pidana dan atau perdata.

Demikian akad ini dibuat dengan sebenarnya, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semua pihak telah menyetujui dan menyepakati isi akad ini dan selanjutnya bersedia untuk menandatangani akad ini.

Pihak Kedua
(Penerima pembiayaan)



NGATMIN MARSINGGIH
Pemilik agunan / jaminan

Suami/istri Pihak Kedua
(Penerima pembiayaan)

SUGIYATMINI
saksi

Pihak Pertama
(KJKS BMT MM Manyaran)

Martiningsih, SE
saksi

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis	
---------------	--

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian itu)"
(QS. Al Maidah : 1)

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan memberikan barokah dan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya harta itu tidak barokah dan membuatnya bangkrut". (Hadist dari Abu Hurairah ra)

"Tidak akan masuk surga orang yang punya hutang sebelum ditunaikan hutang-hutangnya....." (Al Hadist)

"*Asyhadu alla ilaha ilallah, Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*"

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akad perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh
Ola pihak pada hari : Kamis tanggal : 13-Agust-15

Oleh dan antara :
Nama : Dwi Hartiningsih, SE
Jabatan : Manager Operasional pada KJKS BMT Mitra Mandiri Cabang Manyaran
Bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MITRA MANDIRI untuk selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama)

dalam perjanjian ini dengan
Nama : Ngatmin Marsingih
Alamat : Kedung Klepu RT. 001/002, Karanglor, Manyaran
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 25/04/1964
Pekerjaan : Perdagangan
No. KTP : 33.1210.250464.0001
Dengan persetujuan dari suami/istri
Nama : Sugiyatmini
Alamat : Kedung Klepu RT. 001/002, Karanglor, Manyaran
No. KTP : 33.1210.660267.0001
Pekerjaan : Perdagangan
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 26/02/1967

Telap di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

Bertindak / atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua) atau Anggota/calon anggota dalam perjanjian ini.
Dalam perjanjian ini kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memahami maksud dan isi dari perjanjian ini dan sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Pihak I (pertama) menyetujui untuk menyediakan pembiayaan dan telah dibayarkan kepada Pihak III (ketiga) uang tunai sebesar
Rp 32.800.000,00 dengan akad Pemby AL-qordh

Pasal 2
Bahwa menurut Hukum Syariah Pembiayaan Qordh oleh BMT MITRA MANDIRI Kepada Anggota/calon anggota bertanggung sebagai berikut :
A. Anggota/calon anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKS Mitra Mandiri untuk Pelunasan BMT

Sebesar Rp 32.800.000,00
B. Dengan Perincian sebagai berikut :
Harga Pokok Rp 32.800.000,00
Uyah Rp 8.500.000,00
Marga jual Rp 41.300.000,00
Uang Muka/sudah di bayar
Total yg diangsur 41.300.000,00
Angsuran Per Bulan :

Pasal 3
Pihak II (kedua) setuju dan sanggup mengembalikan Pembiayaan Qordh tersebut sehingga total pembayaran ke BMT MITRA MANDIRI adalah 41.300.000,00

1. System membayar dengan cara Jatuh tempo / Angsuran
2. Jangka Waktu 18 Bulan/Minggu/hari
3. Selama 18 kali angsuran

Dengan perincian sebagai berikut :
a) Angsuran Pokok : 1.822.222,22
Bagi Hasil/Margin/Utrah : 472.222,22
Jumlah Angsuran : 2.294.444,44
Angsuran dilakukan tiap tanggal 13
Pengembalian terakhir/jatuh tempo tanggal 13-Feb-17

b) Pengembalian oleh pihak II (kedua) dilakukan tepat sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam point 2 pasal 3 diatas.
Pasal 4

Pihak kedua (II) setuju dan sanggup untuk membayar dimuka secara tunai seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari Akad Pembiayaan ini. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi :

1. Biaya Administrasi :
2. Biaya Materai :
3. Simpanan Pokok :
3. Asuransi :
4. Biaya Notaris :

Pasal 5

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila pihak II (kedua) telah membayar seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pihak I (pertama) beserta kewajiban lainnya kepada Pihak I (pertama)

Pasal 6

1. Bila Pihak II (kedua) lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 2, maka segala ongkos penagihan dan kuasa Pihak I (pertama) harus dibayar Pihak I (pertama)
2. Bila Pihak II (kedua) lalai melunasi pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, maka Pihak II (kedua) bersedia membayar kifarot akad (denda).

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak I (pertama) maka Pihak II (kedua) bersedia untuk setiap saat bila diperlukan untuk memberikan keterangan kepada Pihak I (pertama) atas keadaan perusahaan atau usaha dengan memberikan kesempatan kepada Pihak I (pertama) untuk setiap saat memeriksa keadaan usaha, barang usaha dan pembukuan dengan biaya dari Pihak II (kedua)

Pasal 8

1. Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan yang diberikan dan untuk menunjukkan kesungguhan dalam berusaha maka Pihak II (kedua) memberikan agunan atas pembiayaan tersebut berupa :

- | | | |
|-------------|-------|----|
| a) Tabungan | | |
| Atas Nama | | |
| No rekening | | |
| b) SHM No | | |
| Atas Nama | | |
| Lokasi | | M2 |
| Luas | | |

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

Agunan tersebut di atas

adalah tetap menjadi milik Pihak I (pertama) sampai seluruh kewajibannya di lunasi . Sehingga bila telah jatuh tempo dan pihak II cidera janji atau tidak melunasi kewajibannya , maka pihak I akan menjual / melelang barang jaminan/barang-barang tersebut untuk melunasi kewajibannya.

2. Jika hasil lelang masih sisa untuk melunasi kewajiban pihak I (pertama), maka sisa lelang akan dikembalikan pada pihak II (kedua).
3. Sebelum perjanjian ini berakhir atau dinyatakan berakhir, maka pihak II (kedua) tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan barang tersebut diatas.

Pasal 9

Anggota/calon anggota dinyatakan cidera janji diantaranya :

1. Anggota/calon anggota tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu
2. Anggota/calon anggota memberikan keterangan / dokumen yang tidak benar (palsu) kepada pihak I (pertama).

Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan akad ini diharapkan tidak cidera janji, namun jika hal ini terjadi maka pihak I (pertama) akan memberikan pemberitahuan Kepada Pihak II (kedua) untuk memulihkan keadaan sebagai akibat dari cidera janji.
2. Jika dalam 30 hari terhitung dari diterimanya pemberitahuan, Pihak II (kedua) belum juga menunjukkan / menyelesaikan/memulihkan keadaan sebagai akibat dari cidera janji tersebut, maka BMT MITRA MANDIRI berhak melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam pasal 8 ayat 2 diatas.

Pasal 11



Konsekuensi dan segala akibat hukum dari persetujuan akad pembiayaan ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan perkara di Kantor Pengadilan Negeri dimana Pihak II (kedua) berdomisili dengan Biaya Pengadilan ditanggung oleh Pihak II (kedua)

Pasal 12

Dengan ini pihak kedua sekaligus menyatakan untuk tidak mencabut secara sepihak atas pernyataan dan segala kuasa yang telah disepakati bersama dengan pihak pertama tanpa pemberitahuan dan persetujuan kedua belah pihak. Pelanggaran atas ketentuan ini, pihak kedua bersedia dituntut secara pidana dan atau perdata. Mengenai ketentuan lain yang belum termuat dalam akad perjanjian ini dimuat dalam lampiran tersendiri yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini

Anggota/calon anggota

Istri

Ngatmin Marsalipaiti

wulvatmini

Pemilik Jaminan

Saksi/Penanggungjawab



13 Agustus 2015



(harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan yang diajukan Rp **50.000.000,-** Pengajuan : Baru Perubahan Take Over

Jangka Waktu **18 Bulan**

Tujuan Penggunaan (dijelaskan) **Pembelian Eplek dan Jagung**

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama **NGATMIN MARSINGGIH** Jenis kelamin : Laki Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir **WONOGIRI, 25-04-1964** Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda

No. KTP / Pasport **33.1210.250464.0001** Jumlah Tanggungan :

No. NPWP : Pendidikan Terakhir :

Alamat tinggal sekarang **Kedungklepu Rt 01/02, Karanglor, Manyarati** Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :

Telp. **085 229 662 040** Wilayah : Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan) :

Status tempat tinggal Pribadi Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) : **telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya**

Nama : **Ketua Majelis**

Mohonan : **Ketua Majelis**

Alamat : **Ketua Majelis**

Telp. : Wilayah : Kode Pos :

Waktu terbaik untuk menghubungi Anda : Di Rumah pukul : Di Kantor pukul :

Alamat Surat : Wilayah : Kode Pos :

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan : **Swai Beli Padiwjo & Babit Pertanian**

Bidang Usaha : **Pertanian**

Jabatan / Pangkat :

Mulai bekerja sejak :

Alamat : **Kedungklepu Rt 01/02**

Telp. : Wilayah : Kode Pos :

(Khusus Wraswasta) SIUP # : NPWP # : Tanggal/Tahun didirikan :

DATA SUAMI / ISTRI

Nama : **Sugiyatmini**

Tempat/Tanggal Lahir : **WONOGIRI, 26-02-1967**

(jika bekerja) Nama Perusahaan : **Swai Beli Padiwjo & Babit**

Bidang Usaha : **Pertanian**

Pangkat/Jabatan :

Mulai bekerja sejak :

Alamat kantor : **Kedungklepu Rt 01/02**

Telp. : Wilayah : Kode Pos :

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih/bulan pemohon : Rp **10.000.000**

Penghasilan bersih/bulan Suami/Istri : Rp **6.000.000**

Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp

Biaya hidup / pengeluaran perbulan : Rp **4.000.000**

Angsuran dan Pinjaman lainnya/bulan : Rp

Sisa Penghasilan bersih : Rp **12.000.000**

PINJAMAN LAIN

Nama	Jenis Pinjaman	Jumlah	Jatuh
Kreditur	Credit Card	Pinjaman	Tempo

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp
<input checked="" type="checkbox"/> Rumah	2	Ked. Klepu & Karanglor	
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	4	TRUK 2, CARAVAN 1, PICKUP 1	
<input type="checkbox"/> Motor			
<input type="checkbox"/> Lain-lain			

SIMPANAN / REKENING DI BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	Salah	Nomor

DATA JAMINAN

TANAH RUMAH TINGGAL RUKO BPKB

Alamat Jaminan : Merk Kendaraan :

Telp. : Wilayah : Kode Pos : Type : Sedan Minibus Lainnya

Status Tanah : HGB / Hak Milik N Status : Tahun **1988** Warna **Hitam**

Nama pemilik jaminan / Penjamin : Harga Kendaraan :

Hubungan Keluarga : Uang Muka :

Alamat pemilik jaminan : Nama Dealer :

Telp. : Wilayah : Kode Pos : Alamat / Telp. Dealer :

REFERENSI

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BMT Mitra Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BMT Mitra Mandiri untuk memotong rekening koran / tabungan / simpanan berjangka saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada BMT Mitra Mandiri jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BMT Mitra Mandiri dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT Mitra Mandiri berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Suami/Istri

(Nama/TTD)

Penjamin

(Nama/TTD)

21.768.000,-

3.628.000,-

KARTU PEMBIAYAAN

No. Rekening : 02-210-02167 a.n. NGATMIN MARSINGGIH
 Alamat Lengkap : KEDUNGKLEPU RT. 001/002
 Platond Kredit : 50.000.000
 Tgl. Realisasi : 13-08-2015
 Jenis Agunan : 1
 Nama Agunan :
 Jenis Agunan : 5 - Kendaraan bermotor, elektronik dan alat RT
 Jangka Waktu : 18 Bulan
 Ikatan Agunan : 03 -
 Margin / Baghasil : 20,40 % / Tahun
 Usaha Debitur :
 Tgl. Jatuh Tempo : 12-02-2017
 No. Telp / HP. :
 Angsuran Pokok : 2.777.778
 Angsuran Margin : 850.000
 Jenis Pinjaman : 210 . Pinang Murabahah

-> Hal. 1 dari 1 ->

No.	Tanggal	P.B	Detail Angsuran			Saldo Out Standing	Tunggakan Angsuran		Keterangan	
			Pokok	Margin	Denda		Pokok	Margin	Kb	User ID
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
			0	0	0	50.000.000	0	0	0	SUPER
1	13-08-2015	0	0	0	0	47.222.000	-222	0	1	SUPER
2	30-09-2015	1	2.778.000	850.000	0	44.444.000	-444	0	1	SUPER
3	30-10-2015	2	2.778.000	850.000	0	41.666.000	-666	0	1	SUPER
4	30-11-2015	3	2.778.000	850.000	0	38.888.000	-888	0	1	SUPER
5	31-12-2015	4	2.778.000	850.000	0	36.110.000	-1.110	0	1	SUPER
6	29-01-2016	5	2.778.000	850.000	0	33.332.000	-1.332	0	1	SUPER
7	29-02-2016	6	2.778.000	850.000	0	30.554.000	-1.554	0	1	SUPER
8	31-03-2016	7	2.778.000	850.000	0	30.404.000	2.626.224	0	1	SUPER
9	29-04-2016	8	150.000	850.000	0	30.404.000	5.404.002	100.000	1	SUPER
10	31-05-2016	9	0	750.000	0	30.104.000	7.881.780	750.000	1	SUPER
11	30-06-2016	10	300.000	200.000	0	30.004.000	21.670.670	4.900.000	3	SUPER
12	30-11-2016	15	100.000	100.000	0	29.754.000	24.198.448	5.700.000	3	SUPER
13	30-12-2016	16	250.000	50.000	0	29.254.000	29.254.000	6.900.000	3	TELLE
14	13-02-2018	30	500.000	500.000	0	29.154.000	29.154.000	6.800.000	3	TELLE
15	30-04-2018	32	100.000	100.000	0	29.104.000	29.104.000	6.550.000	3	TELLE
16	31-05-2018	33	50.000	250.000	0					
Total :			20.896.000	8.750.000	0					

Tanggal Cetak : 9 Nopember 2021
 Tunggakan Pokok : 29.104.000 (67,48 X)
 Tunggakan Margin : 6.550.000 (7,71 X)
 Posisi Kolektibilitas : 4 -> Macet
 Saldo Outstanding : 29.104.000

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis P.7

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI


-> Tanggal Cetak : 09-11-2021 ->



Nomor : 21/SP/BMT MM/01/X/2017
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan I

Wonogiri, 19 Oktober 2017

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Ngatmin Marsingih
Di Kedungklepu RT.001/002, Karanglor, Manyaran



Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Semoga **Bapak** senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat tuufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor *02167/MB/VIII/2015* tertanggal 12 Agustus 2015 bersama ini kami mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan angsuran atas fasilitas pembiayaan saudara di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang **Manyaran** yang pertanggal **19 Oktober 2017** berjumlah **Rp 37,154,000,-**

Kami harapkan kerjasama baik dari **Bapak** untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Saudara di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang **Manyaran**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik **Bapak** kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
KSPPS BMT MITRA MANDIRI

TTD ?

Dwi Hartiningsih, SE
Manager Cabang

- Tembusan:
1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
 2. Arsip

Contact Person Manager Cabang Manyaran
Dwi Hartiningsih : 081 380 545 769



P.13

Nomor : 18/SP/BMT/MI/4/ML/2017
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan II

Wotogiri, 22 Nopember 2017

Kepada Yth:
Bapak Ibu Ngatmin Marsinggih
Di Kedunglepu RT 001/002, Karanglor, Manyaran

- Ref : 1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 02167/MBA/VI/2015 tertanggal 12 Agustus 2015
2. Surat Nomor 21/SP/BMT/MI/01/X/2016 tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Sisa

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya	
Ketua Majelis	

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Surat Peringatan I yang telah kami sampaikan kepada Bapak, kami tegaskan bahwa saat ini Bapak telah menunggak selama 10 hari dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban sebesar Rp 37,154,000,-

Kami telah beberapa kali mengingatkan Bapak untuk segera melakukan pembayaran pelunasan tunggakan dimaksud. Oleh karena itu, kami harapkan kerjasama baik dari Bapak untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut di atas selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal surat ini, guna menjaga kredibilitas Bapak di KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Manyaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya baik Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
KSPPS BMT MITRA MANDIRI


Dwi Hartiningsih, SE
Manager Cabang


- Terbaca di:
3. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wotogiri
4. Arsip

Contact Person Manager Cabang Manyaran
Dwi Hartiningsih : 081 380 545 769

P 14

Nomor : 01/SP/BMT MM/XII/2018
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan III (TERAKHIR)

Wonogiri, 07 Desember 2018



Kepada Yth.
Bapak/Ibu **Ngatmin Marsingih**
Di **Kedungklepu RT.001/002, Karanglor, Manyaran**

- Ref. : 1. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **02167/MBA/VIII/2015** tertanggal 12 Agustus 2015
2. Surat Nomor 21/SP/BMT MM/01/X/2016 tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Surat Peringatan I Kewajiban Angsuran Saudara
3. Surat Nomor 18/SP/BMT MM/II/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 Perihal Surat Peringatan II Kewajiban Angsuran Saudara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Semoga **Bapak** senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk Surat Peringatan II yang telah kami sampaikan kepada **Bapak**, kami tegaskan hingga saat ini Bapak telah menunggak selama 15 hari dan belum melakukan pembayaran tunggakan kewajiban sebesar **Rp 35,654,000,-**

Kami telah beberapa kali mengingatkan Bapak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan tunggakan dimaksud.

Apabila dalam waktu **15** hari sejak tanggal surat ini Bapak tidak melakukan pembayaran/penyelesaian tunggakan dimaksud, maka kami akan melakukan lelang jaminan atas nama Bapak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya baik Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
KSPPS BMT MITRA MANDIRI Cabang Manyaran

TTD ?

Dwi Hartiningsih, SE
Manager Cabang

- Tembusan:
1. KSPPS BMT MITRA MANDIRI Pusat di Wonogiri
2. Arsip

Contact Person Manager Cabang Manyaran
Dwi Hartiningsih : 081 380 545 769

TANDA TERIMA

Telah terima dari KSPPS BMT Mitra Mandiri

Berupa : SURAT PERINGATAN

- No Surat : 21/SP/BSK/MS/2017/2017
- Tanggal Surat : 13 Oktober 2017
- Jenis Surat : Surat Peringatan 1
- Ditujukan kepada : Bp. Ngatmin Marsingih ; Kedungklepu RT.001/002, Karanglor, Mányaran

Wanagite, 13 Oktober 2017

Yang Menyerahkan



Dasi Hartlingah, SE

Yang Penerima



Ngatmin Marsingih

TANDA TERIMA

Telah terima dari KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonorejo

Berupa : SURAT PERINGATAN


- No Surat : 18/SP-BMTMM/XI/2017
- Tanggal Surat : 22 Nopember 2017
- Jenis Surat : Surat Peringatan II
- Ditujukan kepada : Bp. Ngatmin Marsinah, Kedungklepu RT.01/02, Karanglar, Manyaran

Wonorejo, 22 - 11 - 2017.

Yang Menyerahkan

Yang menerima

Teguh Edip


(SUGIYATMINI)

TANDA TERIMA

Telah terima dari KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri

Berupa : *SURAT PERINGATAN*

- No Surat : *01/SP-BMTMM/XII/2018*
- Tanggal Surat : *07 Desember 2018*
- Jenis Surat : *Surat Peringatan III (Terakhir)*
- Ditujukan kepada : *Bapak. Ngatmin Marsingih ; Kedungklepu RT.001/002, Karanglor, Manyaran*

Wonogiri, *7-12-2018*.....

Yang Menyerahkan


.....
PANDU

Yang menerima


.....
NGATMIN MARSINGIH

DEL I-BPK.B.
SLAMUS-POTRI

I. IDENTIFIKASI KENDARAAN

No. Reg. **PG. 144226.**

No. Reg. **FE114-029502**

LANDASAN

RANGKA (UNTUK
MOTORIS)

AD3IC-7X2160.

Solar.

KUNING MUDA

Jumlah roda : **4 (EMPAT)**
MITSUBISHI
1988.

FE.114.

II. KETERANGAN PABEAN

No. 75730291E

1. Nomor : **INU: 06/901/1516**

2. Tanggal : **06 OKTOBER 1987**

3. Pelabuhan : **UREGON**

4. Cara import : **CKD SKD, BU.**

5. No. Faktur : **000510/88/F4**

6. No. CKD : **101. 29 JANUARI 1988.**

7. Keterangan lain-lain : **PT. KRAMA SUDHA TIGA BERUJAN MOTOR**
Pikanta

NO. 1	TRUCK	1988
NO. 2	TRUCK	1988
NO. 3	TRUCK	1988
NO. 4	TRUCK	1988
NO. 5	TRUCK	1988
NO. 6	TRUCK	1988
NO. 7	TRUCK	1988
NO. 8	TRUCK	1988
NO. 9	TRUCK	1988
NO. 10	TRUCK	1988



TELUKSETUNG
10 MARET 1988
Ah. KEPALA KEPUNJAB PELAYANAN LPP
[Signature]

Drs. Bambang Hendargo, D.
KAYOR POKERAN, SUKOHARJO
WARAS, CASREMB

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
NOMOR 70/1987/PT/11/1987
Tanggal Penerimaan : **09 NOV 1987**
Nomor SKD : **000001**
Tanda Tangan : *[Signature]*
METERAI TEMPEL
SEPTI HANDAYANI
98544

Telaha di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya
Ketua Majelis **Pg**

7. BPKB NGART WIRI
TRUCK

III. PENDAFTARAN S.T.N.K.

Pendaftaran pertama pada waktu dikeluarkan B.P.K.B. Ini :

- 1. Tempat : TELUKBETUNG
- 2. Tanggal : 26 DESEMBER 1987
- 3. Nomor Polisi : BE 4888 KA
- 4. Nama / Alamat Pemilik : YOSEP MENSANIE
Bandaraya Barat No 09 - Tembaga Besar
- 5. Nama / Alamat Pendaftar : Fauziyug Tengah
- 6. Berdasarkan surat-surat : *Wint Pul*



IV. B.P.K.B. YANG PERTAMA

(Bila pernah memiliki B.P.K.B.)

- 1. Nomor dan huruf B.P.K.B. :
- 2. Tanggal B.P.K.B. :
- 3. Nomor Register B.P.K.B. :
- 4. Tempat dikeluarkan B.P.K.B. :
- 5. Nama / Alamat Pemilik :
- 6. Sebab-sebab tidak berlaku B.P.K.B. Pertama :

Telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya

Ketua Majelis

V. GANTI PEMILIK DAN PINDAH DAERAH


No.	Tanggal pendaftaran/ lapor	Penjelasan	Tanda tangan pelugas dan Cap.
7	27 NOV 1990	PINDAHDIJUAL 1/4 SUWARNO. TARE RT. 40 RW. 10. KERDO LOR NGADIROJO. WONOGIRI. JATENG.	 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA BAGIAN SELATAN LAMPUNG LAMPUNG TABLO. GANTAS DIS. HARY SUDIRNO MAT. OR. POL. 1992. 53100128

GANTI PEMILIK DAN PINDAH DAERAH

No.	Tanggal pendaftaran/ lapor	Penjelasan	Tanda tangan pelugas dan Cap.
2948	31 12	DATANG/JUAL BELI: NAMA : SUWARNO ✓ ALAMAT : TARE RT 40 RW 10 KERDO LOR KEMANSI : NGADIROJO. WONOGIRI BERLAKU : TGL 27-11-1990 NO. POL : AD-9248 KAL 24-11-1990	 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA BAGIAN SELATAN LAMPUNG LAMPUNG W. B. H. JOGIRI W. B. H. JOGIRI RESORT W. B. H. JOGIRI MAT. OR. POL. 1992. 46030235

GANTI PEMILIK DAN PINDAH DAERAH

GANTI PEMILIK DAN PINDAH DAERAH

No.	Tanggal pendaftaran/ lapor	Penjelasan	Tanda tangan petugas dan Cap	No.	Tanggal pendaftaran/ lapor	Penjelasan	Tanda tangan petugas dan Cap
21/21/21 04-DI-97	NAMA ALWIAT KAWATANSI NO. POL BERLAKU	GANTI PEMILIK	<p>NGATMIN MARSINGGIH KEDUNG KEPU RT 01/02 KARANG LOR MUYARJATI MUNDGIRI 161 28-12-1996 AD-9248-G 1996</p> 				

GANTI PEMILIK DAN PINDAH DAERAH

VI. CATATAN PAJAK

No.	Tanggal pendaftaran laporan	Pendaftaran	Tanggal terapan pajak dan Cap.	Jenis Pajak	Nomor Koliif	Tanggal	Ketentuan lain-lain
11				BBN.	131826.	26.12.87	 Druas & Josep

CATATAN POLISI

GANTI NOMOR POLISI

NOMOR : 1.328/41/07
NAMA : NGATMIN MARSINGGIH
ALAMAT : KD. KLEPU RT 01/02 KARANG LOR
KANYARAN WONOGIRI
NO.POL. : AD 1487 HG
WARNA : KUNING MUDA

WONOGIRI, 31-12-2010



Telah di cocokkan dan sesuai
dengan aslinya

Ketua Majelis	
---------------	--

RELAAS PANGGILAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Des 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 7
Desember 2021

TELAH MEMANGGIL

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, NIK 3312102504640001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 25-04-1964, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung Klepu RT 01 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Desember 2021
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;
Melawan :
Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I
Suglyatmini binti Soelarjo sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat I, karena
di rumah belum tentu berada kerayon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurisita Pengganti;

Tergugat I

Ngatmin Marsinggih bin Tupar



RELAAS PANGGILAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Des 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 7
Desember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Suglyatmini binti Soelarjo, NIK 3312106602670001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 26-02-1967, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kedung Klepu RT 01 RW 02 Desa/Kel Karanglor Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai **Tergugat I**
Suglyatmini binti Soelarjo sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

berjumpa dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

Suglyatmini binti Soelarjo


Jurusita Pengganti,
Nur Ichwan, S.H.I.M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan
Ngatmin Marsinggih bin Tupar, sebagai Tergugat I;
dan
Sugiyatmini binti Soelarjo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus;

Atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan akan menyelesaikan perkara ini di luar persidangan dan Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan penetapan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, tempat, tanggal lahir, Pematang, 11 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan S-2, bertempat tinggal di Brajan, RT.003 RW.005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

Ngatmin Marsinggih bin Tupar, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 25 April 1964, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kedung Klepu, RT.001 RW.002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Sugiyatmini binti Soelarjo, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 26 Februari 1967, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kedung Klepu, RT.001 RW.002 Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, 13 Agustus 2015 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Ai Murabahah Nomor: 02167/KJKS BMT MM/MRH/VIII/2015 dan Ai Qord Nomor: 02160/BMT MM/VIII/2015 dengan pokok Rp. 50.000.000;(Lima puluh juta Rupiah), margin sebesar Rp. 15.300.000;(Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : MBRG/Light Truck
Merk/Type : Mitsubishi/FE114
Tahun Pembuatan : 1988
Warna Kendaraan : Kuning Muda
Nomor BPKB : 7573029F
Atas nama : Ngatmin Marsinggih
Nomor Rangka : FE114029502
Nomor Mesin : 4D31C7X2160
Nomor Polisi : AD 1487 HG
Alamat atas nama : Kd.Klepu RT 01/02 Karang Lor Manyaran Wonogiri

2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 13,sebesar pokok Rp.2.777.778;(Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), Margin Rp. 850.000;-(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 3.627.778;-(Tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah),dan untuk mempermudah angsuran maka angsuran dijadikan satu kedalam no. Rekening : 02-210-02167 atas nama Ngatmin Marsinggih.

3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran TERGUGAT mengalami ketidاكلancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I tanggal 19 Oktober 2017 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
- b. Surat Peringatan II tanggal 23 November 2017 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut.

c. Surat Peringatan III tanggal 8 Januari 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.

4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Pokok Rp. 29.104.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah), Margin Rp. 6.550.000,- (Enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 35.654.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Dari kronologi diatas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban:

1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati.
2. Tidak ada iktikad untuk melunasi tunggakan.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.654.000;

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
 3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan ini sebesar Rp. 35.654.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Pokok Pembiayaan Rp. 29.104.000,-
 - Margin Pembiayaan Rp. 6.550.000,-
 4. Menyatakan sita jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:
 - Jenis Kendaraan : MBRG/Light Truck
 - Merk/Type : Mitsubishi/FE114
 - Tahun Pembuatan : 1988
-

Warna Kendaraan : Kuning Muda
Nomor BPKB : 7573029F
Atas nama : Ngatmin Marsingih
Nomor Rangka : FE114029502
Nomor Mesin : 4D31C7X2160
Nomor Polisi : AD 1487 HG
Alamat atas nama : Kd.Klepu RT 01/02 Karang Lor Manyaran Wonogiri

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dibacakan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa pada saat persidangan tanggal 14 Desember 2021, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akan membuat kesepakatan di luar persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang akan mencabut perkaranya, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan akan membuat kesepakatan di luar persidangan, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap pencabutan perkara tersebut;

Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan setelah disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tergugat telah menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PA.Wng dari Penggugat;
 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 H. oleh kami oleh kami Toha Marup, S.Ag., M.A., sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Wonogiri, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal



Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)